



**PENETAPAN**

**Nomor 77/Pdt.P/2018/PA Pyk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Edi Mirzal bin Isral**, tempat dan tanggal lahir Durian Gadang, 12 Desember 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Kapalo Koto, Nagari Durian Gadang, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

**melawan**

**Yesi Harianti binti Safri**, tempat dan tanggal lahir Durian Gadang, 08 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Kapalo Koto, Nagari Durian Gadang, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 9 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 9 Agustus 2018 dengan register Nomor 77/Pdt.P/2018/PA Pyk dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2000 di rumah

Hlm 1 dari 10 hlm Putusan Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembantu Pegawai Pencatat Nikah bernama M. Yunus di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Safri bin Munir, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Darmadi dan Rahmat bin Safri dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama:
    - 2.1. Widya Okta Yolanda binti Edi Mirzal, lahir tanggal 06 Oktober 2001;
    - 2.2. Dwi Hananda Hutri bin Edi Mirzal, lahir tanggal 17 Agustus 2003;
    - 2.3. Samuel Irvansyah bin Edi Mirzal, lahir tanggal 07 April 2006;
    - 2.4. David Silva bin Edi Mirzal, lahir tanggal 10 Juli 2008;
  3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
  4. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;
  5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak, hukum adat dan peraturan yang berlaku;
  6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, setelah diusahakan mengurusnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah ke Kantor Urusan Agama tersebut sebelum meninggal dunia;
  7. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;
  8. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Akta Kelahiran anak serta keperluan lainnya;
  9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari sidang perkara ini

Hlm 2 dari 10 hlm Putusan Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2000 di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 10 Agustus 2018 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi-saksi:

1. Rahmat bin Safri, lahir tanggal 31 Desember 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Subarang Parik, Nagari Koto Tangah Batu Hampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi adalah saudara kandung Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah saksi lupa namanya pada tahun 2000 di

Hlm 3 dari 10 hlm Putusan Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

- bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Safri bin Munir, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Darmadi dan saksi sendiri dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai
- bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan hanya beristrikan Pemohon II dan Pemohon II gadis, hanya bersuamikan Pemohon I;
- bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan selama ini tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai, tetap agama Islam dan telah dikaruniai anak tiga orang;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena belum mempunyai bukti nikah, karena pernikahan tidak didaftarkan dan sekarang dibutuhkan untuk mengurus berbagai keperluan yang menggunakan akta nikah;

2. Nova Rina Yance bin Anidar, lahir tanggal 20 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jorong Koto Baru Simalanggang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi adalah tetangga, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah bernama M. Yunus pada tanggal 15 Oktober 2000 di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Safri bin Munir, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Darmadi dan Rahmat bin Safri dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mendengar ijab kabul antara wali nikah dari Pemohon II dengan Pemohon I;
- bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan hanya beristrikan Pemohon II dan Pemohon II gadis, hanya bersuamikan Pemohon I;

Hlm 4 dari 10 hlm Putusan Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan selama ini tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai anak lima orang;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena belum mempunyai bukti nikah, saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak terdaftar dan sekarang dibutuhkan untuk mengurus berbagai keperluan yang menggunakan akta nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 10 Agustus 2018 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2014, Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang bahwa pelaksanaan sidang terpadu ini dilakukan dengan persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 12 ayat (4) tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Pengesahan Nikah dalam Pelayanan Terpadu;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam di Desa Karya Indah,

Hlm 5 dari 10 hlm Putusan Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada tanggal 15 Oktober 2000, tetapi tidak dicatat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan hal tersebut Hakim Tunggal menilai saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil tentang alat bukti sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di atas, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama M. Yunus di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada tanggal 15 Oktober 2000, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Safri bin Munir, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Darmadi dan Rahmat bin Safri dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II perawan;

Hlm 6 dari 10 hlm Putusan Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Pyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah dan sampai saat ini beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan tidak ada masyarakat yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama hidup sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada tanggal 15 Oktober 2000 telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Hukum Islam;
- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah menurut Hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri serta tidak ada larangan perkawinan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal

Hlm 7 dari 10 hlm Putusan Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dengan Pemohon II menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, pengesahan nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1988 telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam, begitu juga Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain harus terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, hal lain yang dapat memperkuat keabsahan suatu perkawinan adalah tidak adanya pihak-pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Disamping itu, pernikahan Pemohon I dengan

Hlm 8 dari 10 hlm Putusan Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut telah dilakukan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, Oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan tersebut disahkan dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Edi Mirzal bin Isral) dengan Pemohon II (Wisnarti binti Syaiful, yang dilaksanakan pada tahun 2000 di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp94.000,00(sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.**, sebagai Hakim tunggal dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan

Hlm 9 dari 10 hlm Putusan Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Mulyani, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh  
Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

**Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.**

Panitera Pengganti

**Mulyani, SH**

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	
4. Leges	RP	3.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah)

Hlm 10 dari 10 hlm Putusan Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Hlm 11 dari 10 hlm Putusan Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Pyk